

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh penulis melalui metode library research terkait hadis rukhsah memukul istri bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitabnya yakni Sunan Abu Dawud pada bab nikah no hadis 2146, dan juga diriwayatkan oleh Imam Darimi di dalam kitabnya Sunan Darimi pada bab larangan memukul kepada perempuan. Dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut shahih karena sanadnya muttasil dan perawinya *siqah*, walaupun Iyas sebagai periwayat pertama diperselisihkan status *shahabinya*, tetapi ada pendapat yang lebih kuat menurut Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Az-Zahabi bahwa Iyas statusnya tergolong *shahabi*. Dan dapat disimpulkan pula bahwa hadis rukhsah memukul istri relevansinya dengan KDRT baik menurut Undang-Undang dan pandangan ulama bahwa dilarang untuk memukul istri, walaupun terdapat hadis yang memperbolehkan suami memukul istri namun tetap dalam batasan-batasan tertentu, yaitu: tidak boleh memukul wajah, tidak boleh melukai istri, dan kesemuanya itu dilakukan dengan tujuan mendidik istri dari sikap dan perilaku yang telah menyimpang. Pemukulan yang dilakukan hingga mengakibatkan luka dan cacat tetap saja tidak dibenarkan dan tidak termasuk dalam mendidik seorang istri.

Meski ada pendapat yang memperbolehkan untuk memukul istri. Nabi Saw tetap saja secara tegas dan jelas melarang untuk memukul istri. Karena menurut Nabi Saw, suami yang memukul istrinya bukan termasuk suami yang baik. Selain itu, Islam juga telah memberikan kepada setiap manusia untuk dijaga jiwanya, kehormatan, dan diperlakukan sama tanpa pandang suku, agama, warna kulit, bangsa, dan lainnya. Oleh sebab itu, untuk mengutamakan perlakuan dan kehormatan kepada istri dan menghindari untuk melakukan kekerasan terhadap istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terkait hadis larangan memukul istri, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan para suami untuk tidak memperlakukan istrinya dengan kekerasan seperti memukulnya. Karena, walaupun ada pendapat yang telah memperbolehkan untuk memukul istri, usahakan dengan batasan-batasan tertentu, jangan sampai memukul hingga mengakibatkan luka atau bahkan cacat.
2. Diharapkan pula para suami dalam menyikapi istri yang *nusyuz* dengan beberapa tahapan yakni dengan menasihatinya terlebih dahulu, lalu menjauhi tempat tidurnya, apabila masih saja istri menentang, maka barulah tindakan terakhir untuk memukulnya dengan tujuan mendidiknya. Meski begitu, tetap saja yang dikatakan oleh Nabi Saw bahwa suami yang memukul istri bukan merupakan suami yang baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi pada penelitian selanjutnya.